



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nur Syamsi binti Lahasang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Beteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.Blk, tanggal 08 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari Andre Syahram bin Syakir yaitu antara Pemohon dan Ibu Kandung Andre Syahram bin Syakir adalah saudara kandung berdasarkan silsilah Keluarga yang di keluarkan oleh Kepala Desa Benteng Malewang, di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



2. Bahwa pada dasarnya Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Andre Syahram bin Syakir masih hidup, namun karena berada di Malaysia sehingga tidak bisa menjadi wali untuk Andre Syahram bin Syakir;
3. Bahwa Andre Syahram bin Syakir bermaksud untuk mendaftar sebagai anggota TNI namun karena wali dari Andre Syahram Bin Syakir berada di Malaysia sehingga harus menunjuk Pemohon sebagai Wali ;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian untuk Andre Syahram Bin Syakir adalah untuk memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran Andre Syahram Bin Syakir sebagai anggota TNI ;
5. Bahwa untuk melengkapi Administrasi Pendaftaran Andre Syahram Bin Syakir sebagai anggota TNI maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba adar ditetapkan atau diangkat sebagai wali dari Andre Syahram Bin Syakir ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon **Nur Syamsi binti Lahasang** adalah Wali dari **Andre Syahram bin Syakir**;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 7302016705843001 tanggal 24-07-2013 telah dicocokkan dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7302010405070080 tanggal 28-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3918/CS/II/2011 tanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/06/VI/1998 tanggal 18 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4) ;

## **2. Bukti Saksi.**

1. **Baharuddin bin Lahasang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama Andre Syahram Bin Syakir ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama Andre Syahram Bin Syakir karena Andre Syahram Bin Syakir hendak mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI ;
  - Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari Andre Syahram Bin Syakir sekarang berada di Malaysia ;
  - Bahwa untuk kepentingan persyaratan administrasi pendaftaran sebagai anggota TNI Andre Syahram Bin Syakir memerlukan adanya

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



penetapan perwalian sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Andre Syahram Bin Syakir ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan penuh tanggung-jawab dan saksi tahu selama ini Andre Syahram Bin Syakir hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum dan agama;

**2. Sulbiyah binti Lahasang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama Andre Syahram Bin Syakir ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama Andre Syahram Bin Syakir karena Andre Syahram Bin Syakir hendak mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI ;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari Andre Syahram Bin Syakir sekarang berada di Malaysia ;
- Bahwa untuk kepentingan persyaratan administrasi pendaftaran sebagai anggota TNI Andre Syahram Bin Syakir memerlukan adanya penetapan perwalian sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Andre Syahram Bin Syakir ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan penuh tanggung-jawab dan saksi tahu selama ini Andre Syahram Bin Syakir hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum dan agama;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan secara lengkap sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Bulukumba dengan dikaitkan permohonan Pemohon maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 terbukti adalah anak yang bernama Andre Syahram Bin Syakir adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Syakir dan Rahma ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Andre Syahrhan bin Syakir ;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Syakir dan Rahma yang sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai Anggota TNI ;
- Bahwa selama ini Andre Syahrhan bin Syakir telah hidup bersama dengan Pemohon dan selama itu anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan penuh tanggung-jawab dan saksi tahu selama ini Andre Syahrhan Bin Syakir hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nur Syamsi binti Lahasang**) sebagai wali dari anak yang bernama **Andre Syahram Bin Syakir** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah oleh kami **M. Safi'i, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**, dan **St. Hatijah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Baharuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**M. Safi'i, S.Ag**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 256.000,-

( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2019/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)